

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM II
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 Desember 2020 Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim II Perseroan tahun buku 2020 sejumlah USD 30.000.000 atau sama dengan USD 0,0051 per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 23 Desember senilai USD 1 = RP14.282,00 sehingga Dividen Interim II Perseroan tahun buku 2020 sejumlah Rp428.470.592.520,00 atau sama dengan Rp72,84 per lembar saham.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM II

Pembayaran Dividen Interim II Tahun Buku 2020 sebesar Rp72,84 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim II yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim II Tahun Buku 2020 :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Interim II di Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Januari 2021
2	Ex Dividen Interim II di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Januari 2021
3	Cum Dividen Interim II di Pasar Tunai	7 Januari 2021
4	Ex Dividen Interim II di Pasar Tunai	8 Januari 2021
5	<i>Recording date</i> yang berhak atas Dividen Interim II (DPS)	7 Januari 2021
6	Pembayaran Dividen Interim II	15 Januari 2021

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim II

1. Dividen Interim II akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim II akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim II akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim II tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim II akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 7 Januari 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim II yang dibayarkan kepada

ym

ah

Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 7 Januari 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim II yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Desember 2020
Direksi Perseroan